BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 42 /KPTS/ I/2016

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN PENERIMA HIBAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, maka guna efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilimpahkan sebagian tugas dan wewenang Kepala Daerah kepada Pejabat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dengan Penerima Hibah Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang* Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. *Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1* Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dengan Penerima Hibah Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang diberi wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab penuh terhadap aspek biaya, aspek teknis, aspek legalitas dan aspek administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang diberi wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, wajib melaporkan penggunaan hibah kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.& Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.